



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI ARIANDI AIs BOGEK Bin ALPIAN;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Penyusuk Lingkungan Plaben Bubus
Penyusuk Rt/Rw 001/005 Kelurahan Remodong Indah
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diki Ariandi Als Bogek Bin Alpian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Diki Ariandi Als Bogek Bin Alpian selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406;Dikembalikan kepada Saksi Korban Alusunah als Alus bin Jema'il;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : 18/L.9.11.8/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Diki Ariandi als Bogek bin Alpian**, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Diki Ariandi als Bogek bin Alpian menerima pesan Whatsapp dari saksi Juki Heriyanto als Juki bin Guntur dengan maksud untuk menawarkan handphone merk Vivo Y15s dan kemudian bersepakat untuk bertemu keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saksi Juki Heriyanto als Juki bin Guntur menyerahkan handphone merk Vivo Y15s warna mystic blue tanpa dilengkapi dusbook/kotak handphone kepada terdakwa Diki Ariandi als Bogek bin Alpian. Kemudian terdakwa Diki Ariandi als Bogek bin Alpian memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juki Heriyanto als Juki bin Guntur;
- Bahwa terdakwa Diki Ariandi als Bogek bin Alpian seharusnya patut menduga jika barang berupa Handpone merk Vivo Y15s yang ditawarkan dari saksi Juki Heriyanto als Juki bin Guntur merupakan barang hasil kejahatan karena harga handphone merk Vivo Y15s bekas dipasaran adalah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALUSUNAH Als ALUS Binti JEMA' IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama sepupu saksi yaitu saksi Srilapita Als Pera pergi ke Bank BRI yang beralamat di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka untuk mengambil uang tetapi karena uang yang ingin diambil di Bank BRI tidak cukup sehingga saksi bersama saksi Srilapita Als Pera menuju ke Konter "SISKA CELL" yang beralamatkan di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang terdapat jasa pelayanan Brilink. Setelah memberikan atm dan mengambil uang sebesar Rp 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan dalam tas punggung warna hitam yang saksi bawa;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang saksi bersama saksi Srilapita Als Pera pergi meninggalkan konter Siska Cell, saat itu saksi dibonceng oleh saksi Srilapita Als Pera dan tas punggung tersebut saksi sandang di depan saksi;
- Bahwa ketika melintasi jalan Belinyu Lumut dari arah Desa Lumut menuju arah Belinyu, saksi Juki Heriyanto Als Juki memepet kendaraan saksi dari belakang sebelah kiri dan menarik paksa tas yang berada di depan saksi adengan kuat hingga tali sandang tas saksi putus. Kemudian saksi berteriak "Vera kenjer orang tu, rampok-rampok" dan kemudian saksi Srilapita Als Pera mencoba mengejar saksi Juki Heriyanto Als Juki namun pada saat pengejaran saksi kehilangan jejak saksi Juki Heriyanto Als Juki di ujung Kampung Jintan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 42.600.000, 00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SRILAPITA Als PERA Binti SYAMSURI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.30

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saksi mengantarkan sepupu saksi yaitu saksi Alusunah Als Alus pergi ke Bank BRI yang beralamat di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka untuk mengambil uang tetapi karena uang yang ingin diambil di Bank BRI tidak cukup sehingga saksi bersama saksi Alusunah Als Alus menuju ke Konter "SISKA CELL" yang beralamatkan di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang terdapat jasa pelayanan Brilink. Setelah memberikan atm dan mengambil uang sebesar Rp 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Alusunah Als Alus simpan dalam tas punggung warna hitam yang saksi Alusunah Als Alus bawa;

- Bahwa setelah selesai mengambil uang saksi bersama saksi Alusunah Als Alus pergi meninggalkan konter Siska Cell, saat itu saksi memboncengkan saksi Alusunah Als Alus dan tas punggung tersebut saksi Alusunah Als Alus sandang di depan saksi Alusunah Als Alus;
 - Bahwa ketika melintasi jalan Belinyu Lumut dari arah Desa Lumut menuju arah Belinyu, saksi Juki Heriyanto Als Juki memepet kendaraan saksi dari belakang sebelah kiri dan menarik paksa tas yang berada di depan saksi Alusunah Als Alus dengan kuat hingga tali sandang tas saksi Alusunah Als Alus putus. Kemudian saksi Alusunah Als Alus berteriak "Vera kenjer orang tu, rampok-rampok" dan kemudian saksi mencoba mengejar saksi Juki Heriyanto Als Juki namun pada saat pengejaran saksi kehilangan jejak saksi Juki Heriyanto Als Juki di ujung Kampung Jintan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian saksi Alusunah Als Alus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Alusunah Als Alus mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 42.600.000, 00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan
3. JUKI HERIYANTO Als JUKI Bin GUNTUR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi mengambil dengan paksa barang-barang milik orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Raya Belinyu Lumut Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi meminjam motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol BN-5680-BC milik saksi Medi Febrianto Als Medi untuk mencari pekerjaan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB karena belum juga mendapatkan pekerjaan saksi memutuskan kembali ke rumah saksi Medi Febrianto Als Medi namun saksi berhenti di depan Counter "Siska Cell" yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Lumut dan melihat saksi Alusunah Als Alus dengan saksi Srilapita Als Pera yang sedang memasukkan sejumlah uang ke dalam tas punggung warna hitam;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut timbul niat saksi untuk mengambil tas yang berisikan sejumlah uang tersebut. Kemudian setelah selesai memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam tas, saksi Alusunah Als Alus dan saksi Srilapita Als Pera binti pergi meninggalkan Counter "Siska cell" menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan posisi saksi Alusunah Als Alus berada di belakang/dibonceng dan posisi tas berada di depan saksi Alusunah Als Alus;
- Bahwa saksi mengikuti saksi Alusunah Als Alus dan saksi Srilapita Als Pera binti dari belakang, setelah berjalan beberapa kilometer sekira pukul 14.15 WIB bertempat di wilayah yang sepi di Jalan Raya Lumut Belinyu Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saksi memepet motor yang dikendarai oleh saksi Srilapita Als Pera dan menarik dengan paksa tas punggung milik saksi Alusunah Als Alus hingga tali tas sebelah kiri putus dan kemudian saksi pergi ke arah daerah Belinyu dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang aman kemudian saksi membuka tas punggung tersebut yang ternyata berisi handphone, surat-surat, AT, KTP dan sejumlah uang;
- Bahwa hasil dari kejahatan tersebut saksi gunakan sebagai berikut:
 1. Uang kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 00 (enam juta rupiah) digunakan untuk foya-foya bersama teman-teman saksi seperti membeli minuman keras, karaoke dan membeli narkoba;
 2. Uang sebesar Rp 24.200.000, 00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di rumah saksi yakni rumah mertua saksi yang beralamatkan di Jalan Mapur Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
 3. Uang sebesar Rp 120.000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli jaket;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sebesar Rp 4.700.000, 00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli motor Fizz R warna merah dengan Nomor Polisi BN-5331-LD, Nomor Rangka MH34NS003VK279465 dan Nomor Mesin 4WH-D15497;
 5. Uang sebesar Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) digunakan untuk diberika kepada saksi Medi Febrianto Als Medi;
 6. Uang sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Sdri. Putri Nagasari Als Putri;
 7. Uang sebesar Rp 550.000, 00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuuk membeli handphone merk OPPO dengan Nomor Imei1 86647105867910 dan Imei2 866471058673902 warna biru;
 8. Handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue digadai saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi mengambil tas milik saksi Alusunah Als Alus tersebut tanpa ijin;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue dari saksi Juki Hariyanto Als Juki;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari saksi Juki Heriyanto Als Juki dengan maksud untuk menawarkan handphone merk Vivo Y15s dan kemudian bersepakat untuk bertemu keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saksi Juki Heriyanto Als Juki menyerahkan handphone merk Vivo Y15s warna mystic blue tanpa dilengkapi dusbook/kotak handphone kepada Terdakwa dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juki Heriyanto Als Juki;

- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai jika handphone tersebut hasil dari kejahatan karena Terdakwa hanya tertarik dengan harga yang murah karena harga handphone merk Vivo Y15s bekas di pasaran adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima handphone dari saksi Juki Heroyanto Als Juki tanpa kotak dan tanpa charger;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue;
- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue dari saksi Juki Hariyanto Als Juki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari saksi Juki Heriyanto Als Juki dengan maksud untuk menawarkan handphone merk Vivo Y15s dan kemudian bersepakat untuk bertemu keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saksi Juki Heriyanto Als Juki menyerahkan handphone merk Vivo Y15s warna mystic blue tanpa dilengkapi dusbook/kotak handphone kepada Terdakwa dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl



kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Juki Heriyanto Als Juki;

- Bahwa Terdakwa tidak mencurigai jika handphone tersebut hasil dari kejahatan karena Terdakwa hanya tertarik dengan harga yang murah karena harga handphone merk Vivo Y15s bekas di pasaran adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima handphone dari saksi Juki Heroyanto Als Juki tanpa kotak dan tanpa charger;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa DIKI ARIANDI Als BOGEK Bin ALPIAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah



membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pena

bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke 1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”, bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan SDN 10 Belinyu yang beralamatkan Jalan Mayor Syafrie Rachman Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue dari saksi Juki Hariyanto Als Juki;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Juki Heriyanto Als Juki dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi kotak dan tanpa cahrger. Bahwa seharusnya Terdakwa patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga jika handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan karena harga pasaran handphone merk Vivo Y15s adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tetap membeli handphone tersebut karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue dan 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Alusunah Als Alus Bin Jema'il maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Alusunah Als Alus Binti Jema'il;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI ARIANDI Als BOGEK Bin ALPIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406;Dikembalikan kepada saksi Alusunah Als Alus Binti Jema'il;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nofriandi, S.H., Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)